



BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800), sebagaimana telah

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 1 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	893.500.155.736,36	
b.	Belanja	Rp	841.835.521.910,27	
	Surplus/ (Defisit)			Rp 51.664.633.826,09
c.	Pembiayaan			
	- Penerimaan	Rp	121.235.597.697,93	
	- Pengeluaran	Rp	( 11.500.000.00,00)	
	Surplus/ (Defisit)			Rp 109.735.597.697,93

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (a) Selisih anggaran atau target dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 458.262.411,36) dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                          |    |                    |
|----|--------------------------|----|--------------------|
| 1. | Anggaran pendapatan      | Rp | 893.041.893.325,00 |
|    | setelah perubahan        |    |                    |
| 2. | Realisasi                | Rp | 893.500.155.736,36 |
|    | Selisih lebih / (kurang) | Rp | (458.262.411,36)   |
- (b) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 152.012.872.729,66 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                          |    |                    |
|----|--------------------------|----|--------------------|
| 1. | Anggaran belanja         | Rp | 994.298.394.639,93 |
|    | setelah perubahan        |    |                    |
| 2. | Realisasi                | Rp | 841.835.521.910,27 |
|    | Selisih lebih / (kurang) | Rp | 152.012.872.729,66 |
- (c) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp 49.591.867.488,84) dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                          |    |                      |
|----|--------------------------|----|----------------------|
| 1. | Anggaran surplus/defisit | Rp | (101.256.501.314,93) |
|    | setelah perubahan        |    |                      |
| 2. | Realisasi                | Rp | 51.664.633.826,09    |
|    | Selisih lebih / (kurang) | Rp | (49.591.867.488,84)  |

- (e) Selisih anggaran dengan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 8.479.096.383,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                          |                   |    |                   |
|--------------------------|-------------------|----|-------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan   | pengeluaran       | Rp | 19.979.096.383,00 |
|                          | setelah perubahan |    |                   |
| 2. Realisasi             |                   | Rp | 11.500.000.000,00 |
| Selisih lebih / (kurang) |                   | Rp | 8.479.096.383,00  |
- (f) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 109.735.597.697,93 dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                   |    |                    |
|------------------------------|-------------------|----|--------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto |                   | Rp | 121.235.597.697,93 |
|                              | setelah perubahan |    |                    |
| 2. Realisasi                 |                   | Rp | 11.500.000.000,00  |
| Selisih lebih / (kurang)     |                   | Rp | 109.735.597.697,93 |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2014, sebagai berikut:

- |                        |    |                      |
|------------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp | 2.617.439.094.230,43 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp | 1.282.430.556,00     |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp | 2.616.156.663.674,43 |

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

- |   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| a. saldo kas awal per 1 Januari 2014                | Rp | 120.195.295.937,23   |
| b. arus kas dari aktivitas operasi                  | Rp | 276.989.186.759,09   |
| c. arus kas dari investasi aset non-keuangan        | Rp | (226.953.644.316,00) |
| d. arus kas dari aktivitas pembiayaan               | Rp | (11.500.000.000,00)  |
| e. arus kas dari aktivitas non anggaran             | Rp | 1.458.425.626,00     |
| f. arus kas lainnya pada Bendahara Pengeluaran SKPD | Rp | 130.576.848,00       |
| f. saldo kas akhir per 31 Desember 2014             | Rp | 162.199.412.485,02   |

#### Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Pajak Daerah
  - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
  - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
  - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
  - Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
  - Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah
  - Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan
  - Lampiran IV.1 : Daftar Rincian Saldo Kas di Bend Pengeluaran
  - Lampiran IV.2 : Daftar Persediaan Barang Milik Daerah

### Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan, dan laporan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 19 Agustus 2015

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 19 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN,



THABROM ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 7